



PUTUSAN
NOMOR: 104-K/PM II-08/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUJI SUGIANTO
Pangkat/NRP : Kopka/3900378020869
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Blora, 8 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2014 tanggal 26 April 2014. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/15/V/2014 tanggal 9 Mei 2014. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/17/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/05/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-66/A-66/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif 1 Pam Ibukota/Jaya selaku Papera Nomor : Kep/29/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2571/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2571/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa di tahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 345D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014, yang menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

c) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.

b) 1 (satu) buah plastik kecil wama putih bening.

c) 1 (satu) buah sedotan dari plastik.

d) 1 (satu) buah tutup botol air mineral.

e) 4 (empat) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai Prajurit TNI AD dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak menglangi perbuatannya.

b. Terdakwa sudah berdinis sebagai prajurit TNI AD selama 25 tahun.

c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

d. Ada permohonan keringanan hukuman dari Ankum Terdakwa.

Hal 2 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/2571/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kranggan Kota Bekasi (tepatnya di depan hotel Casida), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Puji Sugianto NRP 3900378020869 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS mengikuti pemantapan selama 8 (delapan) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869.

b. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 13.40 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Dewi di Hotel Casida kamar nomor 110. selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Dewi menggunakan sabu-sabu di dalam kamar hotel.

c. Bahwa Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, apakah Saksi-3 mempunyai sabu-sabu. Sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan motor Supra Fit X miliknya beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3.

d. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di dekat depan hotel Casida, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida Kranggan di daerah Kranggan Kota Bekasi Saksi-1, Saksi-2 bersama rekannya Bripta Murtopo Adi dan Brigadir Robert, SH telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 dan berikutnya sekira pukul 21.55 Wib di Jl. Raya Alternatif Cibubur Kota Bekasi Saksi-1 melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-3 dan SaksM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spipet bahan dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil wama putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,1840 gram dengan nomor barang bukti 0492/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,1981 gram dengan nomor barang bukti 0494/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014 dan sesuai Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 2 Mei 2014 barang bukti tersebut melekat pada Saksi-4 disita Petugas Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 3 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kranggan Kota Bekasi (tepatnya di depan hotel Casida), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopka Puji Sugianto NRP 390Q378020869 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS mengikuti pematapan selama 8 (delapan) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869.
- b. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira) pukul 13.00 Wtb Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 13.40 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Dewi di Hotel Casida kamar nomor 110. selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Dewi menggunakan sabu-sabu di dalam kamar hotel.
- c. Bahwa Saksi-4 meneiepon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, apakah Saksi-3 mempunyai sabu-sabu. Sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan motor Supra Fit X miliknya beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3.
- d. BahwaTerdakwa bertemu dengan Saksi-4 di dekat depan hotel Casida, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida Kranggan di daerah Kranggan Kota Bekasi Saksi-1, Saksi-2 bersama rekannya Bripka Murtopo Adi dan Brigadir Robert, SH telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 dan berikutnya sekira pukul 21.55 Wib di Jl. Raya Alternate Cibubur Kota Bekasi Saksi-1 melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-3.
- f. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spipet bahan dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil wama putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,1840 gram dengan nomor barang bukti 0492/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,1981 gram dengan nomor barang bukti 0494/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014 dan sesuai Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengdailan Negeri Bekasi tertanggal 2 Mei 2014 barang bukti tersebut melekat pada Saksi-4 disita Petugas Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota.
- g. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 345D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014, yang menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dipersidangan mulai pembacaan surat dakwaan sampai pada pemeriksaan barang bukti, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta yaitu Repelita Nugroho, S.H PNS GOL. IV/a NIP 196812191999031002 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor: Sprin/67/VI/2014 tanggal 14 Mei 2014, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya, selanjutnya mulai tahap pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer sampai pada pembelaan/pleidoi, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta yaitu Lettu Chk Edy Sugiyarto NRP 219500517650673 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor: Sprin/177/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 13 Oktober 2015, kemudian pada saat pembacaan putusan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu REPELITA NUGROHO, S.H PNS GOL. IV/a NIP 196812191999031002.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deni Setiadi, S.H; Pangkat/NRP : Brigadir/85050470; Jabatan : Anggota Satreserse Narkoba Unit I Sub II; Kesatuan : Polresta Bekasi Kota; Tempat tanggal lahir : Bekasi, 15 Mei 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Jl. Asrama Polresta Bekasi Kota Jl. Pramuka No. 79 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa ketika Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 22.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi.
2. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib ada informasi dari masyarakat bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo sering melakukan transaksi narkoba di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi, kemudian pada malam hari Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penyelidikan dengan cara menanyakan ciri-ciri Saksi-4 Junaidi alias Jo kepada masyarakat, lalu salah seorang warga memberitahukan mengenai ciri-ciri fisik Saksi-4 Junaidi alias Jo termasuk pekerjaan Saksi-4 Junaidi alias Jo sebagai penjaga sebuah kafe di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.
3. Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri fisik Saksi-4 Junaidi alias Jo, selanjutnya pada malam itu juga Saksi-1 dan rekannya memesan shabu kepada Saksi-4 Junaidi alias Jo melalui handphone, kemudian Saksi-4 Junaidi alias Jo menjanjikan akan menyerahkan shabu tersebut besok malam sekira pukul 21.00 Wib di kafe tempat kerja Saksi-4 Junaidi alias Jo di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja berangkat menuju kafe tempat kerja Sdr. Jo di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian saat dilakukan penggeledahan di saku celaku sebelah kiri Saksi-4 Junaidi alias Jo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dikantong plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super. Kemudian saat diperiksa Saksi-4 Junaidi alias Jo mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu menggunakan nama samaran yaitu Pono.

Hal 5 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya mengajak Saksi-4 Junaidi alias Jo pergi mencari Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat berada di Jl. Mesjid di depan Hotel Casida selanjutnya Saksi-4 Junaidi alias Jo melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di halaman parkir Hotel Casida kemudian Saksi-4 Junaidi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pakaian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas.
6. Bahwa saat itu Saksi-1 juga sempat memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo mendapatkan shabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-3 Oji Mahroji, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 Oji Mahroji mendapatkan shabu tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi-3 Oji Mahroji, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya pergi ke kamar nomor 110 Hotel Casida, kemudian saat Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto, Terdakwa serta anggota lainnya berada di depan kamar nomor 110, saat itu terjadi pembicaraan yang keras sehingga Saksi-3 Oji Mahroji keluar dari kamar nomor 110, kemudian Terdakwa berkata "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 Oji Mahroji, selanjutnya rekan-rekan Saksi-1 langsung menangkap Saksi-3 Oji Mahroji. Setelah itu pakaian Saksi-3 Oji Mahroji digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (satu) bungkus shabu dikantong plastik kacil bening dimasukin dalam kotak permen pic. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar 110 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas.
8. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-1 juga sempat memperlihatkan kepada Saksi-3 Oji Mahroji mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Saksi-3 Oji Mahroji membenarkan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo tersebut diperoleh dari Saksi-3 Oji Mahroji melalui Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Oji Mahroji sendiri mendapat shabu tersebut dari Lembaga Pemasarakatan (LP) tetapi Saksi-3 Oji Mahroji tidak menyebutkan secara khusus nama Lpnya.
9. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-3 Oji Mahroji mengakui bahwa Terdakwa hanya bertugas menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-4 Junaidi alias Jo sebagai pembeli, namun Saksi-3 Oji Mahroji belum menerima uang pembayaran dari Saksi-4 Junaidi alias Jo melalui Terdakwa sebagai kurir.
10. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-3 Oji Mahroji juga mengakui barang bukti yang ditemukan di dalam kamar 110 berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas, semuanya adalah milik Saksi-3 Oji Mahroji.
11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 Oji Mahroji serta Saksi-4 Junaidi alias Jo ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 Oji Mahroji, Saksi-4 Junaidi alias Jo beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bekasi, namun oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dan barang bukti yang didapat dari Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi. Sedangkan Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo tetap ditahan di sel Polresta Bekasi hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi.
12. Bahwa Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Bekasi, namun Saksi-1 tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo.

Hal 6 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun Saksi-1 tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo, namun Saksi-1 mengetahui bahwa saat ini Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo sedang menjalani pidana di LP Bulak Kapal Bekasi.

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

15. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi shabu atau tidak.

16. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) kasus narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agung Hartanto; Pangkat/NRP : Bripta (Sekarang Aipda)/75090814; Jabatan : Anggota Satreserse Narkoba Unit I Sub Unit II; Kesatuan : Polresta Bekasi Kota; Tempat tanggal lahir : Kendal, 2 September 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Asrama Polresta Bekasi Kota Jl. Pramuka No. 79 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa ketika Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 22.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi.

2. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib ada informasi dari masyarakat bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo sering melakukan transaksi narkotika di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi, kemudian pada malam hari Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penyelidikan dengan cara menanyakan ciri-ciri Saksi-4 Junaidi alias Jo kepada masyarakat, lalu salah seorang warga memberitahukan mengenai ciri-ciri fisik Saksi-4 Junaidi alias Jo termasuk pekerjaan Saksi-4 Junaidi alias Jo sebagai penjaga sebuah kafe di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.

3. Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri fisik Saksi-4 Junaidi alias Jo, selanjutnya pada malam itu juga Saksi-2 dan rekannya memesan shabu kepada Saksi-4 Junaidi alias Jo melalui handphone, kemudian Saksi-4 Junaidi alias Jo menjanjikan akan menyerahkan shabu tersebut besok malam sekira pukul 21.00 Wib di kafe tempat kerja Saksi-4 Junaidi alias Jo di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja berangkat menuju kafe tempat kerja Sdr. Jo di daerah Kranggan Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi, sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian saat dilakukan penggeledahan di saku celaku sebelah kiri Saksi-4 Junaidi alias Jo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dikantong plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super. Kemudian saat diperiksa Saksi-4 Junaidi alias Jo mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu menggunakan nama samaran yaitu Pono.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya mengajak Saksi-4 Junaidi alias Jo pergi mencari Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat berada di Jl. Mesjid di depan Hotel Casida selanjutnya Saksi-4 Junaidi alias Jo melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di halaman parkir Hotel Casida kemudian Saksi-4 Junaidi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pakaian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas.

Hal 7 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat itu Saksi-2 juga sempat memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo mendapatkan shabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-3 Oji Mahroji, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 Oji Mahroji mendapatkan shabu tersebut.
 7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi-3 Oji Mahroji, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya pergi ke kamar nomor 110 Hotel Casida, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH, Terdakwa serta anggota lainnya berada di depan kamar nomor 110, saat itu terjadi pembicaraan yang keras sehingga Saksi-3 Oji Mahroji keluar dari kamar nomor 110, kemudian Terdakwa berkata "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 Oji Mahroji, selanjutnya rekan-rekan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-3 Oji Mahroji. Setelah itu pakaian Saksi-3 Oji Mahroji digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (satu) bungkus shabu dikantong plastik kacil bening dimasukkan dalam kotak permen pic. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar 110 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas.
 8. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-2 juga sempat memperlihatkan kepada Saksi-3 Oji Mahroji mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Saksi-3 Oji Mahroji membenarkan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo tersebut diperoleh dari Saksi-3 Oji Mahroji melalui Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Oji Mahroji sendiri mendapat shabu tersebut dari Lembaga Pemasarakatan (LP) tetapi Saksi-3 Oji Mahroji tidak menyebutkan secara khusus nama LPnya.
 9. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-3 Oji Mahroji mengakui bahwa Terdakwa hanya bertugas menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-4 Junaidi alias Jo sebagai pembeli, namun Saksi-3 Oji Mahroji belum menerima uang pembayaran dari Saksi-4 Junaidi alias Jo melalui Terdakwa sebagai kurir.
 10. Bahwa saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-3 Oji Mahroji juga mengakui barang bukti yang ditemukan di dalam kamar 110 berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas, semuanya adalah milik Saksi-3 Oji Mahroji.
 11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 Oji Mahroji serta Saksi-4 Junaidi alias Jo ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 Oji Mahroji, Saksi-4 Junaidi alias Jo beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bekasi, namun oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dan barang bukti yang didapat dari Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi. Sedangkan Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo tetap ditahan di sel Polresta Bekasi hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi.
 12. Bahwa Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Bekasi, namun Saksi-2 tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo.
 13. Bahwa meskipun Saksi-2 tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo, namun Saksi-2 mengetahui bahwa saat ini Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaidi alias Jo sedang menjalani pidana di LP Bulak Kapal Bekasi.
 14. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.
 15. Bahwa Saksi-2 tidak mengetanui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi shabu atau tidak.
 16. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) kasus narkoba.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Oji Mahroji bin H. Endun dan Saksi atas nama Junaidi alias Jo bin Umar telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalani pidana di Lapas Bulak Kapal Bekasi dan tidak ada izin dari Dirjen Lapas kepada para Saksi tersebut untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Oji Mahroji Bin H. Endun ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bogor, 16 Juni 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Cikeas Uduk Rt. 08 Rw.06 Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Kopka Puji Sugianto sejak tahun 1997 di Komplek Pati Kostrad Cikeas Bogor, sedangkan dengan Saksi-2 Junaedi alias Jo baru kenal saat Saksi-3 dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Bekasi Kota pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida Jl. Raya Kranggan Kota Bekasi
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan barang berupa sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa belum ada barang padahal sebenarnya Saksi-3 masih menyimpan sabu-sabu sedikit untuk simpanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi-3 menuju Cafe King di belakang rumah makan ayam Suarti daerah Kranggan Bekasi.
3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa dengan kata-kata "Kepala rampok, nih cewek sudah siap, tapi dia pengen nyabu bareng", kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi lalu memesan kamar di Receptionis dan mendapat kamar nomor 110, lalu Saksi-3 menunggu Terdakwa dan Sdr. Dewi di dalam kamar 110 Hotel Casida.
4. Bahwa sekira pukul 13.40 Terdakwa datang bersama Sdr. Dewi ke kamar hotel nomor 110, lalu Terdakwa mengeluarkan timbangan sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu/bong, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa serta Sdr. Dewi menggunakan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa keluar kamar hotel meninggalkan Saksi-3 dan Sdr. Dewi, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram, Saksi-3 menjawab "Siap bos".
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelepon Sdr. Ali untuk memesan sabu-sabu sesuai pesanan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.20 Saksi-3 menemui Sdr. Ali di Jl. Arumdina di depan Ramayan Cibubur Jakarta Timur, sedangkan Sdr. Dewi disuruh pulang oleh Saksi-3 naik ojek. Saksi-3 mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dari Sdr. Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Saksi-3 kembali ke kamar 110 Hotel Casida menemui Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar 110 Hotel Casida.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa meninggalkan kamar hotel sambil membawa sabu-sabu sebanyak setengah gram, selanjutnya sekira pukul 21.40 Saksi-3 keluar dari kamar hotel menuju parkir hotel lalu Saksi-3 ngobrol dengan security hotel, tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa datang lagi dan Saksi-3 mengira Terdakwa akan kembali ke kamar hotel, sehingga Saksi-3 pun langsung menuju kamar hotel, namun belum sempat Saksi-3 masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Metro Bekasi di halaman parkir hotel tidak jauh dari kamar 110 yang disewa oleh Saksi-3. Demikian pula Saksi-3 ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian Metro Bekasi, setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa serta Saksi-4 Junaedi alias Jo dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi.

Hal 9 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saksi-3 ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung milik Saksi-3, sedangkan barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa alat penghisap sabu-sabu/bong, adapun barang bukti yang ditemukan dari Saksi-4 berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil.
8. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu kepada Saksi-3, tetapi sebaliknya Saksi-3 sering membeli sabu-sabu kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-3 sudah lupa waktunya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Terdakwa karena sudah terlalu sering, namun seingat Saksi-3 pertama kali Saksi-3 membeli sabu-sabu dari Terdakwa di rumah Sdr. Muji di daerah Cikeas Bogor, kedua di kandang sapi dekat jembatan di Cikeas Bogor, namun Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu.
10. Bahwa Terdakwa sudah termasuk bandar narkoba karena mempunyai timbangan untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menawarkan perempuan kepada Saksi-3, justru Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa jemput perempuan di Cafe King.
- c. Bahwa tidak benar saat Terdakwa berada di Cafe King, Terdakwa yang telepon Saksi-3 tetapi sebaliknya Saksi-3 yang telepon Terdakwa.
- d. Bahwa tidak benar timbangan milik Terdakwa yang dibawa ke kamar 110 Hotel Casida untuk dipergunakan menimbang sabu-sabu tetapi untuk menimbang perhiasan rongsokan karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan buka lapak jual beli perhiasan rongsokan di rumah Terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang asrama Terdakwa membuang timbangan tersebut.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa sering menjual sabu-sabu kepada Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Junaidi alias Jo ; Pekerjaan : Karyawan Café Junior Jl. Alternatif Kranggan Bekasi; Tempat tanggal lahir : Sampang, 1 Juli 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Banjar Tengah Kel. Banjar Tabalu Kec. Sampang Baru.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa Kopka Puji Sugianto baru setengah bulan di Cafe King Jl. Alternatif Kranggan Bekasi, namun Saksi-4 tidak kenal dengan Saksi-3 Oji Mahroji Bin H. Endun, sedangkan Saksi-4 kenal dengan Sdr. Bewo baru setengah bulan di Cafe Junior Jl. Alternatif Cibubur Kranggan Kota Bekasi.
2. Bahwa Saksi-4 ditangkap oleh Kepolisian Metro Bekasi di Jl. Alternatif Cibubur Kranggan Kota Bekasi pada tanggal 22 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap di halaman parkir Hotel Casida daerah Kranggan kota Bekasi sekira pukul 21.30 Wib.
3. Bahwa lima belas hari sebelum Saksi-4 ditangkap, Saksi-4 pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu di Cafe King Jl. Alternatif Kranggan Bekasi sebanyak 3 kali yaitu: pertama sekira pukul 20.00 Wib, kedua sekira pukul 21.00 Wib dan ketiga sekira pukul 02.00 Wib, saat itu Terdakwa memakai sabu-sabu ditemani satu laki-laki dan dua orang perempuan yang Saksi-4 tidak kenal.
4. Bahwa Saksi-4 juga mengetahui kalau Terdakwa mempunyai sabu-sabu karena setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Cafe King, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi-4 apabila ada orang yang mau beli barang agar menghubungi Terdakwa.

Hal 10 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa satu minggu sebelum Saksi-4 ditangkap, Saksi-4 pernah melihat ada orang yang Saksi tidak kenal membeli sabu-sabu kepada Terdakwa di room Cafe King sebanyak satu kantong plastik kecil.
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Saksi-4 disuruh oleh Sdr. Bewo untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa bahwa ada mengatakan "Pak ini ada orang yang mau beli barang", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ada, uangnya minta dipegang jo aja, orangnya jangan diajak, entar kita ketemu di Gang Masjid daerah Kranggan", setelah itu Saksi-4 diberi uang oleh Sdr. Bewo kemudian Saksi-4 pergi ke tempat yang sudah dijanjikan untuk menemui Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 bertemu Terdakwa di depan Alfamart dekat Hotel Casida, kemudian Saksi-4 membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 ditangkap oleh petugas Polres Metro Bekasi di Jl. Alternatif Cibubur Kranggan.
8. Bahwa saat Saksi-4 ditangkap oleh petugas Polres Metro Bekasi ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil warna putih yang sebelumnya dibeli Terdakwa seharga petugas Polres Metro Bekasi, kemudian Saksi-4 dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna merah milik petugas Polres Metro Bekasi, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap petugas Polres Metro Bekasi di halaman parkir Hotel Casida.
9. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi-3 berupa alat penghisap sabu-sabu seperti korek api gas sebanyak 4 (empat) buah dan kaca beling sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu Saksi-4, Terdakwa, Saksi-3 beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi.
10. Bahwa Saksi-4 membeli sabu-sabu dari Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menjual sabu-sabu di dalam room Cafe King.
- b. Bahwa tidak benar Saksi-4 memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, justru Saksi-4 menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan sebanyak 0,4 gram untuk dipakai oleh Saksi-4 dan Terdakwa namun belum sempat sabu-sabu tersebut dipakai selanjutnya Saksi-4 ditangkap petugas Polres Metro Bekasi.
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang mau beli sabu-sabu agar menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Puji Sugianto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS lalu mengikuti pematapan selama 8 bulan kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tamudi Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun sejak tahun 1997 di Komplek Pati Kostrad Cikeas pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai pembelanjaan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya (Mayjen Pum Agus Junaidi Pribadi), karena Saksi-3 tinggal di belakang Komplek Pati Kostrad Cikeas, dan saat itu Saksi-3 belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Terdakwa meminta Saksi-3 membantu membongkar bahan bangunan di kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya serta membantu Terdakwa menjaga keamanan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya.

Hal 11 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Junaedi alias Jo pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi saat ngobrol-ngobrol masalah sabu-sabu di tempat tersebut. Sedangkan antara Saksi-3 dan Saksi-4 tidak saling kenal.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 10 kali.
5. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Sdr. Joko di daerah Cileungsi, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu karena diajak oleh Sdr. Joko yang sudah menyiapkan shabu dan alat penghisapnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan. Selanjutnya pada bulan Juni 2015 yang lalu Sdr. Joko meninggal dunia karena over dosis.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kedua hingga keempat kalinya dilakukan secara berpindah-pindah di rumah kontrakan teman-teman Terdakwa di daerah Cileungsi, Terdakwa sudah lupa dengan nama teman-teman Terdakwa tersebut, sedangkan shabu yang dikonsumsi Terdakwa masih disediakan oleh teman Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali yang kesemuanya disediakan oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kelima hingga kesepuluh kalinya dengan cara Terdakwa membeli shabu sendiri dari Saksi-3 dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3. Sedangkan Terdakwa membeli shabu dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3 kemudian diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi shabu, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan, selain itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 bisa menyediakan shabu.
8. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan rajin beraktifitas dan susah tidur.
9. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu yang bentuknya seperti kristal bening.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput pacar Saksi-3 bernama Dewi di Cafe King untuk selanjutnya diantar ke kamar nomor 110 Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi karena Saksi-3 sudah menunggu di Hotel Casida kamar 110, dan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi-3 untuk menjemput Sdr. Dewi karena Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Saksi-3.
14. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menjemput Sdr. Dewi di Cafe King kemudian diantar ke kamar nomor 110 Hotel Casida, lalu sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa dan Sdr. Dewi tiba di kamar nomor 110 Hotel Casida dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dewi diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi shabu, kemudian Saksi-3 mengeluarkan plastik bening berisi shabu sebanyak 0,2 gram dan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca, selanjutnya Saksi-3 menuangkan shabu tersebut ke dalam bong lalu dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr. Dewi seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.30 Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-3 dan Sdr. Dewi tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida.

Hal 12 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang ke asrama ada hujan lalu Terdakwa berteduh di teras ruko di samping RS. Melia di Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengantar Sdri. Dewi pulang ke Cafe King, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Dewi dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi-3 tidak ada di hotel tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 melalui telepon bahwa laki-laki tersebut juga mau mengantar Sdri. Dewi pulang, selanjutnya laki-laki tersebut mengantar Sdri. Dewi pulang sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida.

16. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 Junaedi alias Jo dan mengajak Terdakwa membeli shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan untuk dikonsumsi oleh Saksi-4 dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, akan tetapi Saksi-4 tetap menyuruh Terdakwa membeli shabu sebanyak 0,5 gram dan akan dibayar seluruhnya oleh Saksi-4 setelah shabu tersebut diterima oleh Saksi-4. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah mempunyai shabu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 mempunyai shabu sebanyak 0,4 gram tetapi harus dibayar saat itu juga, namun oleh karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit X milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3, sebaliknya Saksi-3 menyerahkan shabu sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan hotel menuju depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi untuk menemui Saksi-4.

17. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening berisi shabu sebanyak 0,4 gram tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu sebanyak 0,4 gram tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-4 janji bertemu kembali di Jl. Alternatif di depan Citra Grand Kota Bekasi, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Casida lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Alternatif di depan Citra Grand Kota Bekasi untuk bertemu kembali dengan Saksi-4.

18. Bahwa Terdakwa sesampainya di Jl. Alternatif di depan Citra Grand Kota Bekasi ternyata Saksi-4 tidak ada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa jalan-jalan ke kota wisata Celeungsi Bogor lalu minum kopi sambil menunggu kabar Saksi-4, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Hotel Casida untuk pamit kepada Saksi-3, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa melihat Saksi-3 berada di parkir Hotel Casida lalu Terdakwa naik sepeda motor pelan-pelan mendatangi Saksi-3, saat Terdakwa tiba di depan Saksi-3 tiba-tiba datang petugas Polresta Bekasi lalu menangkap Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari 2 (dua) warna biru dan 2 (dua) warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dan barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna merah hati dan ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-4 yang ditangkap lebih dulu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 dibawa ke kantor Polresta Bekasi, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

19. Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa dengan hasil pemeriksaan menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

21. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

Hal 13 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin membantu teman.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
25. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 orang anak.
26. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
27. Bahwa di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Junaidi alias Jo bin Umar berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah handphone merek evercoss berikut kartunya.

c. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Oji Mahroji bin H. Endun berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik didalam bekas kaleng permen kembang gula green;
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut kartunya;
- 1 (satu) seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga.

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 14 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.
- b. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening.
- c. 1 (satu) buah sedotan dari plastik.
- d. 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
- e. 4 (empat) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farn., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Junaidi alias Jo bin Umar berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah handphone merek evercross berikut kartunya.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang semula dibeli Saksi-4 dari Terdakwa kemudian disita dan penyitaan barang bukti yang dilakukan petugas Polres Metro Bekasi tersebut

Hal 15 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Oji Mahroji bin H. Endun berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik didalam bekas kaleng permen kembang gula green;
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut kartunya;
- 1 (satu) seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa kemudian disita dan penyitaan barang bukti yang dilakukan petugas Polres Metro Bekasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-3 yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-4 Junaidi alias Jo yang dibeli dari Saksi-4 melalui Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim membenarkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti barang berupa :

- a. 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.
- b. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening.
- c. 1 (satu) buah sedotan dari plastik.
- d. 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
- e. 4 (empat) buah korek api gas.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, S.H, Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan bahwa bukti barang tersebut semuanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polres Metro Bekasi dan telah dipergunakan oleh Terdakwa menghisap shabu di kamar 110 Hotel Casida. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-3 Oji Mahroji sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jil atau 1 (satu) gram.

Hal 17 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menawarkan perempuan kepada Saksi-3, justru Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa jemput perempuan di Cafe King.
- c. Bahwa tidak benar saat Terdakwa berada di Cafe King, Terdakwa yang telepon Saksi-3 tetapi sebaliknya Saksi-3 yang telepon Terdakwa.
- d. Bahwa tidak benar timbangan milik Terdakwa yang dibawa ke kamar 110 Hotel Casida untuk dipergunakan menimbang sabu-sabu tetapi untuk menimbang perhiasan rongsokan karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan buka lapak jual beli perhiasan rongsokan di rumah Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan pulang asrama Terdakwa membuang timbangan tersebut.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa sering menjual sabu-sabu kepada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 sejak tahun 1997 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sudah berteman dalam waktu yang sangat lama, maka dapat dipastikan Saksi-3 sangat mengetahui kegiatan dan perilaku Terdakwa sehari-hari termasuk keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-3 saat diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2, terlebih lagi keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

- Bahwa selanjutnya mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memiliki timbangan untuk dipergunakan menimbang perhiasan rongsokan karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan buka lapak jual beli perhiasan rongsokan di rumah Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanyalah alibi yang coba dibangun oleh Terdakwa agar terkesan Terdakwa bukanlah termasuk pengedar narkoba jenis shabu, padahal sangat tidak logis jika timbangan yang seharusnya dipergunakan untuk menimbang perhiasan rongsokan di rumah Terdakwa justru dibawa oleh Terdakwa ke hotel Casida padahal yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar 110 hotel Casida ialah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama Saksi-3 dan Sdr. Dewi. Demikian pula setelah Terdakwa pulang dari hotel menuju rumah Terdakwa di asrama ternyata Terdakwa membuang timbangan tersebut dan bukan dibawa pulang ke rumah Terdakwa, hal ini semakin membuktikan bahwa timbangan tersebut bukanlah untuk dipergunakan menimbang perhiasan rongsokan melainkan semata-mata untuk menimbang shabu karena timbangan tersebut langsung dibuang oleh Terdakwa setelah melakukan penyalahgunaan narkoba di hotel Casida.

- Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-3 Oji Mahroji sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menjual sabu-sabu di dalam room Cafe King.
- b. Bahwa tidak benar Saksi-4 memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, justru Saksi-4 menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu secara patungan sebanyak 0,4 gram untuk dipakai oleh Saksi-4 dan Terdakwa namun belum sempat sabu-sabu tersebut dipakai selanjutnya Saksi-4 ditangkap petugas Polres Metro Bekasi.
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang mau beli sabu-sabu agar menghubungi Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-4 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Hal 18 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Saksi-4 tiba-tiba memesan shabu kepada Terdakwa jika sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang mau beli shabu-shabu agar menghubungi Terdakwa, apalagi Saksi-4 pernah melihat Terdakwa menjual shabu-shabu di dalam room Cafe King.
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang mau beli shabu-shabu agar menghubungi Terdakwa, apalagi Saksi-4 pernah melihat Terdakwa menjual shabu-shabu di dalam room Cafe King, maka ketika Saksi-4 disuruh oleh teman Saksi-4 bernama Sdr. Bewo untuk membeli shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 memesan shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Saksi-4 memesan shabu kepada Terdakwa untuk keperluan teman Saksi-4 bernama Sdr. Bewo, untuk itu Saksi-4 diberi uang dari Sdr. Bewo sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan Saksi-4 menyuruh Terdakwa membeli shabu secara patungan sebanyak 0,4 gram untuk dipakai oleh Saksi-4 dan Terdakwa, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Puji Sugianto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS lalu mengikuti pemantapan selama 8 bulan kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tamudi Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun sejak tahun 1997 di Komplek Pati Kostrad Cikeas pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai pembelanjaan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya (Mayjen Pum Agus Junaidi Pribadi), karena Saksi-3 tinggal di belakang Komplek Pati Kostrad Cikeas, dan saat itu Saksi-3 belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Terdakwa meminta Saksi-3 membantu membongkar bahan bangunan di kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya serta membantu Terdakwa menjaga keamanan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Junaedi alias Jo pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi saat ngobrol-ngobrol masalah shabu-shabu di tempat tersebut.
4. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 10 kali.
5. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Sdr. Joko di daerah Cileungsi, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu karena diajak oleh Sdr. Joko yang sudah menyiapkan shabu dan alat penghisapnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kedua hingga keempat kalinya dilakukan secara berpindah-pindah di rumah kontrakan teman-teman Terdakwa di daerah Cileungsi, Terdakwa sudah lupa dengan nama teman-teman Terdakwa tersebut, sedangkan shabu yang dikonsumsi Terdakwa masih disediakan oleh teman Terdakwa.

Hal 19 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali yang kesemuanya disediakan oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kelima hingga kesepuluh kalinya dengan cara Terdakwa membeli shabu sendiri dari Saksi-3 dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3. Sedangkan Terdakwa membeli shabu dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3 kemudian diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi shabu, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan, selain itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 bisa menyediakan shabu.
8. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan rajin beraktifitas dan susah tidur.
9. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu yang bentuknya seperti kristal bening.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Oji Mahroji untuk memesan barang berupa shabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa belum ada barang padahal sebenarnya Saksi-3 masih menyimpan shabu sedikit untuk simpanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk menjemput pacar Saksi-3 bernama Dewi di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.
14. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "Kepala rampok, nih cewek sudah siap, tapi dia pengen nyabu bareng", kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi lalu memesan kamar di Receptionis dan mendapat kamar nomor 110, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Sdri. Dewi ke kamar nomor 110 Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi karena Saksi-3 sudah menunggu di Hotel Casida kamar 110, dan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi-3 untuk menjemput Sdr. Dewi karena Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Saksi-3.
15. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Dewi tiba di kamar nomor 110 Hotel Casida dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan timbangan shabu dan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan plastik bening berisi shabu sebanyak 0,2 gram kemudian Saksi-3 menuangkan shabu tersebut ke dalam bong lalu dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdri. Dewi seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.30 Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Dewi tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida, selanjutnya dalam perjalanan pulang asrama Terdakwa membuang timbangan tersebut.
16. Bahwa benar saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang ke asrama ada hujan lalu Terdakwa berteduh di teras ruko di samping RS. Melia di Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengantar Sdri. Dewi pulang ke Cafe King, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Dewi dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi-3 tidak ada di hotel tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 melalui telepon bahwa laki-laki tersebut juga mau mengantar Sdri. Dewi pulang, selanjutnya laki-laki tersebut mengantar Sdri. Dewi pulang sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida.

Hal 20 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 Junaedi alias Jo dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan teman Saksi-4 bernama Bewo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah mempunyai shabu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 mempunyai shabu sebanyak 0,4 gram tetapi harus dibayar saat itu juga, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit X milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3, sebaliknya Saksi-3 menyerahkan shabu sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan hotel menuju depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi untuk menemui Saksi-4.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening berisi shabu sebanyak 0,4 gram tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu sebanyak 0,4 gram tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Casida lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke kota wisata Celeungsi Bogor lalu minum kopi, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Hotel Casida untuk pamit kepada Saksi-3.

19. Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian saat dilakukan pengeledahan di saku celaku sebelah kiri Saksi-4 Junaidi alias Jo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dikantong plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super. Kemudian saat diperiksa Saksi-4 Junaidi alias Jo mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu menggunakan nama samaran yaitu Pono, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya mengajak Saksi-4 Junaidi alias Jo pergi mencari Terdakwa.

20. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di halaman parkir Hotel Casida, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pakaian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari 2 (dua) warna biru dan 2 (dua) warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi-2 Aipda Agung Hartanto juga sempat memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo mendapatkan shabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-3 Oji Mahroji.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi-3 Oji Mahroji, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya pergi ke kamar nomor 110 Hotel Casida, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH, Terdakwa serta anggota lainnya berada di depan kamar nomor 110, saat itu terjadi pembicaraan yang keras sehingga Saksi-3 Oji Mahroji keluar dari kamar nomor 110, kemudian Terdakwa berkata "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 Oji Mahroji, selanjutnya rekan-rekan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-3 Oji Mahroji. Setelah itu pakaian Saksi-3 Oji Mahroji digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (satu) bungkus shabu dikantong plastik kecil bening dimasukkan dalam kotak permen pic. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar 110 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas.

23. Bahwa benar saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-2 juga sempat memperlihatkan kepada Saksi-3 Oji Mahroji mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Saksi-3 Oji Mahroji membenarkan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo tersebut diperoleh dari Saksi-3 Oji Mahroji melalui Terdakwa sebagai kurir.

Hal 21 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Bekasi, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.
25. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa di Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom untuk diperiksa laboratorium.
26. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkotika BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Fam., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
27. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 Oji Mahroji antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).
28. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
29. Bahwa Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-3 yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa.
30. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).
31. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 22 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-4 Junaidi alias Jo yang dibeli dari Saksi-4 melalui Terdakwa.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

34. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

35. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

36. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin membantu teman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Dakwaan Kedua : Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

1. Mengenai Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak menglangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Kesemuanya ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal 23 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danyonif Mekanis 201/Jaya Yudha Nomor B/324/V/2015 tanggal 31 Mei 2015, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Danyonif Mekanis 201/JY tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

3. Mengenai Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama 25 tahun, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada saat mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 24 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Puji Sugianto bertugas di Yonif Mekanis 201/JY dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869 dan menjabat sebagai Tamudi Yonif Mekanis 201/JY.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kopka Puji Sugianto NRP 3900378020869 sebagai Tamudi Yonif Mekanis 201/JY adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

- Bahwa rumusan unsur kedua ini menentukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Hal 25 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

Hal 26 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencatumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain

Hal 27 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusnya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Oji Mahroji untuk memesan barang berupa shabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) jil atau 1 (satu) gram, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa belum ada barang padahal sebenarnya Saksi-3 masih menyimpan shabu sedikit untuk simpanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk menjemput pacar Saksi-3 bernama Dewi di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.

Hal 28 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "Kepala rampok, nih cewek sudah siap, tapi dia pengen nyabu bareng", kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi lalu memesan kamar di Receptionis dan mendapat kamar nomor 110, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Sdri. Dewi ke kamar nomor 110 Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi karena Saksi-3 sudah menunggu di Hotel Casida kamar 110, dan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi-3 untuk menjemput Sdr. Dewi karena Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Saksi-3.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Dewi tiba di kamar nomor 110 Hotel Casida dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan timbangan shabu dan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan plastik bening berisi shabu sebanyak 0,2 gram kemudian Saksi-3 menuangkan shabu tersebut ke dalam bong lalu dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdri. Dewi seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.30 Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Dewi tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida, selanjutnya dalam perjalanan pulang asrama Terdakwa membuang timbangan tersebut.
4. Bahwa benar saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang ke asrama ada hujan lalu Terdakwa berteduh di teras ruko di samping RS. Melia di Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengantar Sdri. Dewi pulang ke Cafe King, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Dewi dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi-3 tidak ada di hotel tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 melalui telepon bahwa laki-laki tersebut juga mau mengantar Sdri. Dewi pulang, selanjutnya laki-laki tersebut mengantar Sdri. Dewi pulang sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 Junaedi alias Jo dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan teman Saksi-4 bernama Bewo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah mempunyai shabu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 mempunyai shabu sebanyak 0,4 gram tetapi harus dibayar saat itu juga, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit X milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3, sebaliknya Saksi-3 menyerahkan shabu sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan hotel menuju depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi untuk menemui Saksi-4.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening berisi shabu sebanyak 0,4 gram tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu sebanyak 0,4 gram tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Casida lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke kota wisata Celeungsi Bogor lalu minum kopi, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Hotel Casida untuk pamit kepada Saksi-3.
7. Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian saat dilakukan pengeledahan di saku celaku sebelah kiri Saksi-4 Junaidi alias Jo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dikantong plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super. Kemudian saat diperiksa Saksi-4 Junaidi alias Jo mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu menggunakan nama samaran yaitu Pono, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya mengajak Saksi-4 Junaidi alias Jo pergi mencari Terdakwa.

Hal 29 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di halaman parkir Hotel Casida, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pakaian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari 2 (dua) warna biru dan 2 (dua) warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi-2 Aipda Agung Hartanto juga sempat memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo mendapatkan shabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-3 Oji Mahroji.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi-3 Oji Mahroji, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya pergi ke kamar nomor 110 Hotel Casida, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH, Terdakwa serta anggota lainnya berada di depan kamar nomor 110, saat itu terjadi pembicaraan yang keras sehingga Saksi-3 Oji Mahroji keluar dari kamar nomor 110, kemudian Terdakwa berkata "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 Oji Mahroji, selanjutnya rekan-rekan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-3 Oji Mahroji. Setelah itu pakaian Saksi-3 Oji Mahroji digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (satu) bungkus shabu dikantong plastik kacil bening dimasukin dalam kotak permen pic. Kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar 110 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas.
11. Bahwa benar saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-2 juga sempat memperlihatkan kepada Saksi-3 Oji Mahroji mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Saksi-3 Oji Mahroji membenarkan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo tersebut diperoleh dari Saksi-3 Oji Mahroji melalui Terdakwa sebagai kurir.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Bekasi, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
14. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.
16. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin membantu teman.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 Junaedi alias Jo dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah mempunyai shabu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 mempunyai shabu sebanyak 0,4 gram

Hal 30 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus dibayar saat itu juga, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit X milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3, sebaliknya Saksi-3 menyerahkan shabu sebanyak 0,4 gram yang simpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan hotel menuju depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi untuk menemui Saksi-4. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening berisi shabu sebanyak 0,4 gram tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu sebanyak 0,4 gram tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Casida lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang dilakukan oleh Saksi-3 Oji Mahroji dan Saksi-4 Junaedi alias Jo.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui pula bahwa narkotika tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi-3 Oji Mahroji antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).

2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825

Hal 31 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-3 yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa.

4. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-4 Junaidi alias Jo yang dibeli dari Saksi-4 melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata benar barang bukti yang ditemukan dari Saksi-3 maupun Saksi-4 telah disita oleh penyidik Polres Metro Bekasi berdasarkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi, kemudian barang bukti tersebut diperiksa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dinyatakan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula hasil pemeriksaan barang bukti milik Saksi-4 Junaidi alias Jo berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram dinyatakan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya persetujuan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Bekasi maupun hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tersebut diserahkan kepada penyidik Denpom Jaya/2 untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. Bahwa dapat dipastikan adanya persesuaian antara hasil pemeriksaan barang bukti shabu yang ditemukan dari Saksi-3 maupun barang bukti shabu yang ditemukan dari Saksi-4 karena barang bukti shabu yang ditemukan dari Saksi-3 merupakan bagian dari shabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Hal 32 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bersamaan dengan itu Majelis Hakim menolak tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu adalah sangat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang mengganggu kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang, hal ini terbukti setelah Terdakwa menerima harga pembayaran shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 33 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Busyro Moqoddas sebagaimana dikutip oleh Drs. Burhan Dahlan, SH., MH dalam bukunya "Catatan Kaki Dari Beberapa Tulisan" pada halaman 66 butir 91 menyatakan Putusan yang memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang teruji secara moral dan hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtgutervertzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang, hal ini terbukti setelah Terdakwa menerima pembayaran harga shabu dari Saksi-4 Junaidi alias Jo selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.

2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkoba diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (*khamar*). *Khamar* meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa *khamar* (termasuk narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, *khamar* (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan *khamar* (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkoba, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Hal 34 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkoba, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyeludupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat keamanan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yon Mekanis 201/JY, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI serta menjadi panutan sebagai aparat negara, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman perilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan".

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba namun Terdakwa tetap menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat peredaran narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana

Hal 35 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan".

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan "Penentuan batasan minimum khusus belatar belakang kekurang percayaan terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kekurangpercayaan".

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba. Dalam pada itu tujuan dibentuknya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satunya melindungi Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud. Dan yang bertanggungjawab Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian sangat mustahil dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran narkoba sekecil apapun dalam masyarakat. Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.
- Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya cegah bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pemidanaan yang dijatuhkan dibawah ancaman minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
- Sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena prajurit TNI sebagai aparat negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

Hal 36 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau aspek dan dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer maka aspek-aspek yang telah diuraikan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).
3. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus sangat membahayakan kesehatan dan mental Terdakwa serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit. Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

Hal 37 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan nilai transaksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa sering menjual shabu kepada Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun apalagi Terdakwa mempunyai timbangan untuk menimbang shabu, sehingga dari keadaan ini sesungguhnya Terdakwa telah melibatkan diri dalam peredaran narkoba jenis shabu. Terlebih lagi sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa telah mengonsumsi shabu sebanyak 10 kali. Oleh karenanya keadaan ini ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

5. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta obyektif yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif dalam rangka tegaknya hukum yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer, yakni :

a. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 31-K/PM-III-13/AU/VI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa Mudjiono, Serda NRP 519089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan menjual, membeli, dan menyerahkan Narkoba Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 38 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 31-K/PM-III-13/AU/VI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai Putusan Nomor : 73-K/PMT. III/BDG/AU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 19 K/MIL/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUDJIONO, Serma Nrp 519089 tersebut.

b. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM-I-01/AD/III/2013 tanggal 24 Mei 2013 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa ARI JUANDA PRIMA, Sertu Nrp. 21050033921284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 3116-K/PM-I-01/AD/III/2013 tanggal 24 Mei 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesuai Putusan Nomor : 60-K/PMT. I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 50 K/MIL/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ARI JUANDA PRIMA, Sertu NRP 21050033921284 tersebut.

c. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 25-K/PM-I-03/AU/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI, Serma NRP 516890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 25-K/PM-I-03/AU/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesuai Putusan Nomor : 97-K/PMT. I/BDG/AU/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 64 K/MIL/2014 tanggal 17 April 2014 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLI, Serma NRP 516890 tersebut.

Hal 39 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice dan sosial justice, serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa termasuk kesehatan masyarakat terutama generasi muda yang mempunyai gaya hidup hedonis.
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Selain Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan pandangan aliran keadilan hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan sesuai irah-irah mahkota putusan yaitu Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga ingin memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia yang dalam hal ini juga termasuk pengertian kepentingan masyarakat militer, agar kepentingan manusia maupun masyarakat militer terlindungi secara benar, maka hukum dilaksanakan/ditegakkan secara adil karena penegakan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan sehingga hukum wajib dipatuhi dengan kesadaran penuh sesuai azas hukum Equality Before The Law yaitu persamaan di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa membedakan kedudukan, golongan, asal usul dan lain-lain termasuk diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 40 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farn., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa bukti surat pada huruf a tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Erni Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Junaidi alias Jo bin Umar berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super;
- 1 (satu) buah handphone merek evercoss berikut kartunya.

Bahwa bukti surat pada huruf b tersebut di atas adalah sebagai kelengkapan administratif penyitaan barang bukti milik Saksi-4 Junaidi alias Jo berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang semula dibeli Saksi-4 dari Terdakwa, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Erni Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Oji Mahroji bin H. Endun berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik didalam bekas kaleng permen kembang gula green;
- 1 (satu) buah handphone samsung berikut kartunya;
- 1 (satu) seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga.

Hal 41 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat pada huruf c tersebut di atas adalah sebagai kelengkapan administratif penyitaan barang bukti milik Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun terutama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa sebagai perantara, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa bukti surat pada huruf d dan e tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan shabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 melalui Terdakwa sebagai perantara, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca;
- b. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening;
- c. 1 (satu) buah sedotan dari plastik;
- d. 1 (satu) buah tutup botol air mineral;
- e. 4 (empat) buah korek api gas.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang menjadi perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 42 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUJI SUGIANTO, KOPKA NRP 3900378020869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NIP 70040687;
 - 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Junaidi alias Jo bin Umar;
 - 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Emi Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi) telah menetapkan memberi persetujuan penyitaan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Oji Mahroji bin H. Endun;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.
 - 1 (satu) buah plastik kecil wama putih bening.
 - 1 (satu) buah sedotan dari plastik.
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
 - 4 (empat) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 43 dari 44 hal PUT/104-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasihat Hukum REPELITA NUGROHO, S.H PNS GOL. IV/a NIP 196812191999031002, Panitera ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P